



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.
2. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, prasarana bangunan, gedung, prasarana gedung, kendaraan, alat-alat berat, dan/atau peralatan milik Pemerintah Daerah.
4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
5. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
6. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pelayanan Pemerintah Daerah terhadap Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi terdiri atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang meliputi:
 - a. tanah dan bangunan antara lain terdiri atas:
 1. pemanfaatan lahan pasar;
 2. ruang penyimpanan daging (*cold storage*);
 3. tempat bongkar muat pasar;
 4. tempat penyimpanan barang pasar;
 5. kios, los dan lapak pendukung tempat khusus parkir;
 6. kamar mandi/WC;
 7. pemanfaatan tanah, bangunan, gedung, dan prasarana untuk pemberdayaan dan pendidikan selain dari angka 1 sampai dengan angka 6.
 - b. kendaraan yang terdiri atas:
 1. mobil tangki air bersih;
 2. kendaraan tangki tinja;
 3. toilet *mobile*;
 4. mobil angkut daging;
 5. mobil angkut ikan;
 6. mobil tangga pemadam kebakaran; dan
 7. mobil pemadam kebakaran.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan mobil tangga pemadam kebakaran dan mobil pemadam kebakaran untuk kegiatan:
- a. pemadaman kebakaran;
 - b. pelayanan edukasi; dan/atau
 - c. pelayanan sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 4

Subjek Retribusi meliputi orang atau badan yang mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi merupakan orang atau badan yang mendapatkan pelayanan Pemerintah Daerah dalam Pemakaian Kekayaan Daerah serta diwajibkan membayar Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Golongan Retribusi merupakan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:

- a. jenis kekayaan daerah;
- b. jenis pelayanan;
- c. jangka waktu, jarak;
- d. keluasan; dan/atau
- e. intensitas.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jenis barang kekayaan Daerah.

Pasal 10

- (1) Penghitungan Retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan Retribusi berada di Daerah.

BAB VIII
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN,
DAN KEBERATAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan tempat pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran.

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.

Pasal 15

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengajuan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterima memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan diberi keputusan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN/ATAU DENDA

Pasal 20

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi dan/atau denda.
- (2) Pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi dan/atau denda diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dan/atau denda diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X

PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengalokasian pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar beserta bunga ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENINJAUAN TARIF

Pasal 26

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi secara lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar Retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka perjanjian yang ada sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan perjanjian tersebut berakhir.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Pasal 1 angka 9, Pasal 2 huruf a, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4); dan
- b. Pasal 42 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g, Pasal 42 ayat (2), Pasal 45 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g, Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Mei 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (3 , 6 / 2020).

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Pemanfaatan Aset Daerah yang seharusnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kelancaran dalam pemerintahan belum dapat dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. Para pihak swasta juga masih belum mampu untuk menyediakan pelayanan tersebut untuk masyarakat maka dengan adanya Pemakaian Kekayaan Daerah diharapkan dapat memberikan solusi bagi para pengguna jasa Pemakaian Kekayaan Daerah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk dalam golongan Retribusi jasa usaha, sehingga diberikan peluang untuk menarik pungutan sesuai dengan tingkat penggunaan jasa dan ditambah dengan keuntungan yang layak. Pemungutan keuntungan yang layak tersebut dilakukan karena seharusnya penggunaan kekayaan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemegang kuasa atas barang kekayaan daerah tersebut, namun dapat dilakukan diluar tugas pokok dan fungsi dengan tidak menghalangi pelaksanaan tugas sebenarnya. Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjadi pemasukan dana untuk merawat, mengelola bahkan meregenerasi barang-barang kekayaan daerah yang telah layak untuk diganti. Hal ini dilakukan demi peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah bagi masyarakat.

Penentuan tarif dilakukan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan pelayanan yang diberikan berdasarkan kemanfaatan barang-barang kekayaan daerah tersebut diluar tugas pokok dan fungsi dari Kuasa pengguna barang milik Daerah.

Penarikan Retribusi melalui Peraturan Daerah tentang Pemakaian Kekayaan Daerah harus dapat menjawab permasalahan di lapangan, dimana barang kekayaan daerah yang saat ini ada dapat ditingkatkan lagi keberadaannya melalui perawatan, pengelolaan dan penggantian barang-barang yang telah tua usianya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Yang dimaksud pemanfaatan tanah, bangunan, gedung, dan prasarana selain dari angka 1 sampai dengan angka 6 tidak termasuk pemanfaatan untuk menara telekomunikasi dan pemanfaatan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah (antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman /pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum)

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan edukasi yaitu pelayanan pencegahan kebakaran yang dilaksanakan dalam rangka pendidikan atau pembelajaran kepada masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. TANAH DAN BANGUNAN

1. Pemanfaatan lahan pasar

No	Jenis Pemanfaatan	Satuan	Tarif (Rp)				
			Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V
1	Pemasangan back drop, papan nama, pamflet, branding, spanduk, softbind, sticker dan yang dipersamakan menempel dinding	per m ² per hari	2.500	2.100	1.600	1.100	900
2	Pemasangan Billboard, baliho, spanduk, umbul-umbul, dan yang dipersamakan	per m ² per hari	4.600	3.700	2.800	1.900	1.400
3	Jaringan Antene, Parabola dan yang dipersamakan	per m ² per hari	1.900	1.600	1.200	900	600
4	Jasa perkantoran, wartel, ATM dan yang dipersamakan	per m ² per hari	3.800	3.200	2.300	1.600	1.300
5	Promosi menggunakan hiburan dan yang dipersamakan.	per m ² per hari	57.500	46.000	34.500	23.000	17.300
6	Promosi produk menggunakan lapak dan yang dipersamakan	per m ² per hari	28.800	23.000	17.300	11.500	8.700
7	Pameran, lomba, kontes, arena permainan, perhelatan dan yang dipersamakan	per m ² per hari	1.300	1.100	900	600	500
8	Syuting film komersial dan yangdipersamakan	per m ² per hari	8.100	6.500	4.900	3.300	2.500
9	Promosi produk dengan berkeliling pasar	per hari	100.000	75.000	50.000	25.000	20.000

2. Pemakaian ruang penyimpanan daging (*cold storage*)

No	Jenis Objek	Satuan	Tarif (Rp)
1	Penyimpanan daging	per kg per hari	20

3. Tempat bongkar muat pasar

No	Tonase Kendaraan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sampai dengan 500 kg	Sekali pakai	1.500
2	Di atas 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Sekali pakai	2.500
3	Di atas 1.000 kg sampai dengan 2.500 kg	Sekali pakai	6.000
4	Di atas 2.500 kg sampai dengan 5.000 kg	Sekali pakai	8.500
5	Di atas 5.000 kg	Sekali pakai	12.000

4. Tempat penyimpanan barang di Pasar

Golongan Jenis Dagangan	Satuan	Tarif (Rp)				
		Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V
A	per m ² per hari	4.400	3.600	2.700	1.800	1.400
B	per m ² per hari	2.900	2.300	1.800	1.200	900
C	per m ² per hari	1.400	1.100	800	600	400
D	per m ² per hari	600	500	400	300	200

KETERANGAN:

1. Golongan Jenis Dagangan A meliputi logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, kendaraan bermotor, dan yang dipersamakan.
2. Golongan Jenis Dagangan B meliputi pakaian/sandang, souvenir, asesoris, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, kosmetik, bahan kimia, bahan bangunan, daging, ikan basah, ikan asin, dan yang dipersamakan.
3. Golongan Jenis Dagangan C meliputi beras, palawija, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, bumbu, berbagai jenis makanan, minuman, buah-buahan, sayur mayur, jajanan, craken (bahan jamu tradisional), kembang, daun, unggas hidup, tanaman hias, ikan hias, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan anyam-anyaman, sepeda, dan yang dipersamakan.
4. Golongan Jenis Dagangan D meliputi rombengan, rongsokan, kertas bekas, dan yang dipersamakan.

5. Kios, los dan lapak pendukung tempat khusus parkir

No	Jenis Objek	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kios	per m ² per hari	900
2	Los	per m ² per hari	600
3	Lapak	per m ² per hari	450

6. Kamar mandi/WC

No	Jenis Pemanfaatan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Mandi	Sekali pakai	2.000
2	Buang air	Sekali pakai	1.000

7. Pemanfaatan tanah, bangunan/gedung dan prasarana untuk pemberdayaan dan pendidikan selain angka 1 sampai dengan 6, besaran tarif retribusi dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

a. Tarif pemanfaatan tanah

= Faktor Variabel Pemanfaatan Tanah x Luas x Nilai Tanah x Faktor Penyesuai

b. Tarif pemanfaatan bangunan

= Faktor Variabel Pemanfaatan Bangunan x Luas x Nilai Bangunan x Faktor Penyesuai

c. Tarif pemanfaatan prasarana

= Faktor Variabel Pemanfaatan Prasarana x Nilai Prasarana Bangunan x Faktor Penyesuai

Keterangan:

a. Faktor variabel pemanfaatan tanah = 3,33%

b. Faktor variabel pemanfaatan bangunan = 11,50%

c. Faktor variabel pemanfaatan prasarana = 11,50%

d. Luas merupakan adalah sebesar luas bagian tanah/ bangunan/ prasarana yang disewakan atau dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut

e. Nilai tanah adalah sebesar NJOP Tanah

f. Nilai bangunan/prasarana adalah sebesar NJOP tanah ditambah harga satuan tertinggi bangunan/prasarana

g. Pemanfaatan bangunan lebih dari satu lantai, untuk lantai kedua dan seterusnya NJOP tanah adalah nol

- h. Faktor Penyesuai dihitung berdasarkan perkalian antara faktor penyesuai jenis kegiatan usaha dan bentuk kelembagaan pemakai dengan faktor penyesuai periodesitas (jangka waktu) pemakaian.

1) Jenis kegiatan usaha dan bentuk kelembagaan pemakai

Jenis Kegiatan Usaha Pemakai	Bentuk Kelembagaan Pemakai	Faktor Penyesuai
<p>1. Non Bisnis</p> <p>Kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak serta merta berorientasi mencari keuntungan, antara lain:</p> <p>a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materiil maupun immateril;</p> <p>b. penyelenggaraan pendidikan nasional;</p> <p>c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; atau</p> <p>d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.</p>	<p>Kategori I, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Swasta, kecuali yayasan dan Koperasi; 2. Badan Usaha Milik Negara; 3. Badan Usaha Milik Daerah; 4. Badan hukum yang dimiliki Negara; 5. Lembaga pendidikan asing; atau 6. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia. 	20%
	<p>Kategori II, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan; 2. Koperasi; 	15%
	<p>Kategori III, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga sosial; 2. Lembaga sosial kemanusiaan; 3. Lembaga sosial keagamaan; 4. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/Negara; atau 5. Lembaga/organisasi internasional/asing. 	10%
	<p>Kategori IV, meliputi:</p> <p>Lembaga pendidikan formal (PAUD/TK, SD, SMP);</p>	1%

<p>2. Sosial</p> <p>Kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:</p> <p>a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;</p> <p>b. kegiatansosial;</p> <p>c. kegiatan keagamaan;</p> <p>d. kegiatan kemanusiaan;</p> <p>e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara; atau</p> <p>f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.</p>	<p>Kategori I, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi; 2. Badan Usaha Milik Negara; 3. Badan Usaha Milik Daerah; 4. Badan hukum yang dimiliki Negara; 5. Lembaga pendidikan asing; atau 6. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia. 	1%
	<p>Kategori II, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan; 2. Koperasi; 	0,75%
	<p>Kategori III, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga sosial; 2. Lembaga sosial kemanusiaan; 3. Lembaga sosial keagamaan; 4. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/Negara; atau 5. Lembaga/organisasi internasional asing. 	0,5%

2) Perodesitas (jangka waktu) pemakaian

Perodesitas (jangka waktu)	Faktor Penyesuai
a. Per Tahun	100,00%
b. Per Bulan	11,00%
c. Per Hari	0,44%
d. Per Jam	0,02%

B. KENDARAAN

No	Jenis Objek dan Pemanfaatannya	Satuan	Tarif (Rp)
1	Mobil tangki air kapasitas 5.000 lt	per pengisian	840.000
2	Mobil tangki air kapasitas 4.000 lt	per pengisian	710.000
3	Kendaraan tangki tinja kapasitas 4.000 lt	per sedot	350.000
4	Kendaraan tangki tinja kapasitas 1.000 lt	per sedot	150.000
5	Toilet <i>Mobile</i>	per hari	600.000
6	Mobil Angkut Daging kapasitas 2.761 kg	per angkut	55.000
7	Mobil Angkut Daging kapasitas 4.761 kg	per angkut	65.000
8	Mobil Angkut Ikan	per angkut	65.000

9	Kelebihan jarak pemakaian kendaraan nomor 1 sd. 8 dari batas Kota Yogyakarta	per km	5.000
10	Mobil Tangga Pemadam Kebakaran	per jam	1.500.000
11	Mobil Pemadam Kebakaran 4.000 liter (Power Take Over/PTO) dan isinya		
	a. Penyiraman	per penyiraman	600.000
	b. Standby	per 4 jam	650.000
	c. Event (konser, syuting film, dan kegiatan lain yang dipersamakan)	per 4 jam	1.100.000
	d. Pemakaian luar kota dalam provinsi DIY dihitung dari batas Kota Yogyakarta	per km	15.000
	e. Isi ulang tangki selama waktu peminjaman	per isi ulang	250.000
	f. Kelebihan waktu pemakaian	per jam	25% dari tarif
12	Mobil Pemadam Kebakaran 10.000 liter (Power Take Over/PTO) dan isinya		
	a. Penyiraman	per penyiraman	1.000.000
	b. Standby	per 4 jam	1.200.000
	c. Event (konser, syuting film, dan kegiatan lain yang dipersamakan)	per 4 jam	1.700.000
	d. Pemakaian luar kota dalam provinsi DIY dihitung dari batas Kota Yogyakarta	per km	30.000
	e. Isi ulang tangki selama waktu peminjaman	per isi ulang	460.000
	f. Kelebihan waktu pemakaian	per jam	25% dari tarif

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI